2 WBP Rutan Bangil Terima Remisi Natal 2021

Sabtu, 25 Desember 2021

Dua warga binaan di Rutan Kelas IIB Bangil menerima remisi Hari Raya Natal tahun 2021. Penyerahan Surat Keputusan (SK) remisi dilakukan langsung oleh Kepala Rutan, Tristiantoro Adi Wibowo, kepada Arkilaus Ola dan Stefanus Pakasi di Aula Rutan Bangil pada Sabtu, 25 Desember 2021. Arkilaus Ola merupakan terpidana kasus penadah, sedangkan Stefanus Pakasi terpidana kasus kepemilikan senjata tajam.

Kedua warga binaan beragama Nasrani tersebut mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, karena masih menjalani masa tahanan di tahun pertama. Menurut Karutan, pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan junto PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018.

Adi menjelaskan bahwa pemberian remisi merupakan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Syarat tersebut meliputi berkelakuan baik dan sudah menjalani masa pidana selama minimal 6 bulan. Di Rutan Bangil, sebenarnya terdapat 7 warga binaan beragama Nasrani. Namun, 5 orang di antaranya masih berstatus tahanan dan belum berhak mendapatkan remisi.

Adi menekankan bahwa pemberian remisi sesuai dengan aturan yang berlaku dan hanya diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat. Remisi Natal merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.